



PUTUSAN

NO. 06 / Pid. B / 2011 / PN.TLM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MUKRI LAHAY ALIAS ADE ;
Tempat lahir : Tilamuta ;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 10 Januari 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta
Kabupaten Boalemo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Siswa ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Nomor Print -49/R.5.12/Ep.1/03/2011 sejak tanggal 09 Maret 2011 s/d tanggal 18 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 06/ Pen.Pid/ 2011/ PN. TLM sejak tanggal 19 Maret 2011 s/d tanggal 02 April 2011 ;
4. Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 06/ Pen.Pid/ 2011/ PN. TLM sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d 06 April 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 06/ Pen.Pid/ 2010/ PN.Tilamuta sejak tanggal 07 April 2011 s/d tgl 06 Mei 2011 ;

Bahwa Terdakwa di persidangan Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No: B-156/R.5.12/Ep.2/03/2011 tertanggal 23 Maret 2011 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta No: 06/ Pen.Pid/2011/PN.TLM tertanggal 23 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis No: 06/Pen.Pid/2011/PN.TLM tertanggal 24 Maret 2011 tentang Penetapan hari sidang Pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKRI LAHAY ALIAS ADE bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKRI LAHAY ALIAS ADE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili Perkara ini memberikan keringanan Hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa dalam duplik yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta, didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 Maret 2011 No. Reg. Perk : PDM- 02/ TLMTA/ 03/ 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa MUKRI LAHAY ALIAS ADE, bersama-sama dengan HAMZAH AKIB ALIAS ANCA (Dalam Proses Pencarian), pada hari Jum'at tanggal 01 Januari tahun 2010 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari 2010, atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2010, bertempat di pasar sore yang terletak di desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban DIDI LAPALA, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat saksi korban DIDI LAPALA hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat saksi korban melintas di depan rumah terdakwa MUKRI LAHAY ALIAS ADE ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah terdakwa dan sesampainya di depan rumah terdakwa saudara KAKA menegur saksi korban dengan mengatakan " jangan bermain gas disini soalnya ada anak kecil yang sedang tidur " kemudian saksi korban meminta maaf kepada saudara KAKA, selanjutnya secara tiba-tiba dari arah belakang saksi korban langsung menendang pantat saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban terjatuh datang saudara HAMZAH AKIB ALIAS ANCA ALIAS MAKASAR (Dalam Proses Pencarian) menginjak kepala saksi korban dengan menggunakan kaki kanan
- Kemudian pada saat saksi korban DIDI LAPALA masih dalam posisi terjatuh di tanah datang saksi RIZAL PUTRA ALIAS IJAL dan saksi RAHMAN TOU ALIAS ILE membantu saksi korban untuk berdiri, kemudian terdakwa MUKRI LAHAY ALIAS ADE kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut saksi korban selanjutnya saksi korban mengambil sepeda motornya dan pada saat saksi korban hendak pergi saksi korban sempat bertanya kepada terdakwa "apa salah saya sampai kalian memukul saya?" dan pada saat itu juga terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kanan dari saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUKRI LAHAY ALIAS ADE, saksi korban DIDI LAPALA mengalami sakit di bagian wajah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/ 003/ RST/ VISUM/ 2010, tanggal 19 Januari 2010 atas nama saksi korban DIDI LAPALA yang dibuat oleh dr. DIAN IKA TAMBUNAN Nip. 1979 0811 200901 2 003, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Daerah Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka lecet pada siku kanan ukuran diameter satu koma lima centimeter titik.
2. Luka lecet pada bibir atas kanan bagian dalam ukuran dua kali satu centimer titik.
3. Luka memar kemerahan pada tulang pipi kanan ukuran diameter empat centimer titik.
4. Luka robek pada daun telinga bawah ukuran nol koma satu kali nol koma dua kali nol koma satu centimeter titik.

KESIMPULAN :

Dijumpai tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUKRI LAHAY ALIAS ADE, bersama-sama dengan HAMZAH AKIB ALIAS ANCA (Dalam Proses Pencarian), pada hari Jum'at tanggal 01 Januari tahun 2010 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari 2010, atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2010, bertempat di pasar sore yang terletak di desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yakni saksi korban DIDI LAPALA, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat saksi korban DIDI LAPALA hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat saksi korban melintas di depan rumah terdakwa MUKRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHAY ALIAS ADE ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah terdakwa dan sesampainya di depan rumah terdakwa saudara KAKA menegur saksi korban dengan mengatakan ” jangan bermain gas disini soalnya ada anak kecil yang sedang tidur ” kemudian saksi korban meminta maaf kepada saudara KAKA, selanjutnya secara tiba-tiba dari arah belakang saksi korban langsung menendang pantat saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban terjatuh datang saudara HAMZAH AKIB ALIAS ANCA ALIAS MAKASAR (Dalam Proses Pencarian) menginjak kepala saksi korban dengan menggunakan kaki kanan

- Kemudian pada saat saksi korban DIDI LAPALA masih dalam posisi terjatuh di tanah datang saksi RIZAL PUTRA ALIAS IJAL dan saksi RAHMAN TOU ALIAS ILE membantu saksi korban untuk berdiri, kemudian terdakwa MUKRI LAHAY ALIAS ADE kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut saksi korban selanjutnya saksi korban mengambil sepeda motornya dan pada saat saksi korban hendak pergi saksi korban sempat bertanya kepada terdakwa ”apa salah saya sampai kalian memukul saya?” dan pada saat itu juga terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kanan dari saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUKRI LAHAY ALIAS ADE, saksi korban DIDI LAPALA mengalami sakit di bagian wajah sesuai dengan
 - VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/ 003/ RST/ VISUM/ 2010, tanggal 19 Januari 2010 atas nama saksi korban DIDI LAPALA yang dibuat oleh dr. DIAN IKA TAMBUNAN Nip. 1979 0811 200901 2 003, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Daerah Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Luka lecet pada siku kanan ukuran diameter satu koma lima centimeter titik.
 2. Luka lecet pada bibir atas kanan bagian dalam ukuran dua kali satu centimer titik.
 3. Luka memar kemerahan pada tulang pipi kanan ukuran diameter empat centimer titik.
 4. Luka robek pada daun telinga bawah ukuran nol koma satu kali nol koma dua kali nol koma satu centimeter titik.

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti Isi Dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (Enam) orang saksi yaitu saksi 1. Didi Bin Lapala, 2. Julkifli Bin Adjami, 3. Rahman Bin Tou alias Ile, 4. Fajar Syahputra Harundja yang masing-masing dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, dan 5. Rizal Putra Bin Yahya yang keteranganya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan sedangkan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi ke- 6 yakni Femi Entengo alias Femi menolak untuk menjadi saksi, dengan alasan saksi Femi Entengo alias Femi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu ibu kandung dari terdakwa , oleh karena itu keterangan mereka yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DIDI BIN LAPALA (Saksi korban) :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada diri saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 01 Januari 2010 sekitar pukul 06.00 wita di pasar sore desa modelomo kec tilamuta Kab Boalemo ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi 1 (satu) kali dengan melayangkan tangan kanan dengan tangan terkepal (tertutup) kearah wajah saksi dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri saksi dan saksi mengetahui yang memukul saksi selain terdakwa ada juga orang lain yaitu Anca ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dalam keadaan berbau alkohol karena saksi pada waktu itu meminum minuman keras ;
- Bahwa pada saat itu saksi ditegur karena suara motor saksi yang terlalu keras karena menggunakan knalpot racing dan jarak antara tempat kejadian dan motor saksi sekitar \pm 20 meter ;
- Bahwa bagian yang kena pukulan terhadap saksi yaitu pipi, mulut, tangan, kaki, dan pantat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat itu adalah Rahman, Fajar, Zulkifli, Rizal dan juga Katuuk ;
 - Bahwa pada saat kejadian di tempat kejadian dimana semua yang hadir berbau alkohol dan saksi diajak untuk meminum-minuman keras tapi saksi menolak karena saksi selesai minum di pelabuhan ;
 - Bahwa saksi ditendang 1 (satu) kali sampai terjatuh, dipukul dari belakang dan kepala diinjak ;
 - Bahwa saksi sempat melawan tetapi ditahan oleh mereka karena jumlah mereka tidak seimbang dengan saksi dan saksi sempat mengeluarkan kata-kata "apa salah saya" ;
 - Bahwa yang pertama memukul saksi adalah Anca dan saksi ditendang dan diinjak juga oleh Anca ;
 - Bahwa Kaka sempat mengeluarkan kata-kata " Jangan bermain gas di sini soalnya ada anak kecil yang sedang tidur" ;
 - Bahwa saksi pada saat itu menggunakan motor Julkifli dan motor Julkifli menggunakan motor saksi ;
 - Bahwa yang membantu saksi untuk berdiri pada saat itu adalah Rizal dan Rahman ;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak mempunyai masalah dengan terdakwa sebelumnya ;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi belum bekerja maka oleh karena itu tidak mengganggu aktifitas saksi dan saksi sempat divisum serta biaya visum semuanya dari saksi ;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan dan sudah tidak keberatan lagi atas kejadian tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. JULKIFLI BIN ADJAMI :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menimpa teman saksi yaitu Didi Bin Lapala (saksi korban) ;
- Bahwa pada waktu itu motor saksi mesinnya sempat mati sehingga saksi tertinggal jauh di belakang dari Didi Bin Lapala (saksi korban), setelah saksi perbaiki kemudian saksi melintas dan melihat bahwa Didi Bin Lapala sudah dianiaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan Saksi korban Didi Bin Lapala jalan-jalan menuju ke pelabuhan sambil minum minuman keras dan setelah kami dari pelabuhan pulang menuju kearah rumah pada saat itulah terjadi pemukulan terhadap Didi Bin Lapala dan terdakwa memukul saksi korban Didi Bin Lapala menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi menarik tangan terdakwa dan saksi Rahman menarik tangan Didi Bin Lapala ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Didi Bin Lapala lari menuju kearah tempat parkir motor untuk mengambil motornya dan kembali lagi ke tempat kejadian sambil berkata ” Apa salah saya ” setelah itu Didi Bin Lapala pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul ke wajah saksi korban Didi Bin Lapala 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sempat meminta tolong kepada warga sekitarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menendang saksi korban Didi Bin Lapala dan saksi tidak melihat saksi korban Didi Bin Lapala terjatuh ;
- Bahwa jarak antara tempat motor mogok yang saksi kendarai dengan tempat dimana Didi Bin Lapala dianiaya sekitar \pm 100 (seratus) meter dan saksi sampai ditempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa saksi sempat meleraikan pemukulan tersebut dan berkata ”Jangan dipukul lagi” ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan terjadinya pemukulan;
- Bahwa motor yang saksi gunakan adalah motor milik Didi Bin Lapala dan motor saksi dipakai oleh Didi Lapala serta merek motor yang digunakan oleh Didi Bin Lapala yaitu motor merk Suzuki Smash ;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada minuman yang beralkohol di tempat itu ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian itu tidak dipukuli oleh siapapun juga ;
- Bahwa saksi melihat wajah saksi korban Didi Bin Lapala memar kebiru-biruan;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi pulang kerumah dan saksi korban Didi Bin Lapala datang kerumah saksi serta memberitahukan bahwa dia sudah melapor ke kantor Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. RAHMAN BIN TOU ALIAS ILE :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menimpa teman saksi yaitu Didi Bin Lapala (saksi korban) dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Mukri Lahay Alias Ade dan pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung dimana terdakwa Mukri Lahay alias Ade memukul Didi Bin Lapala ;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut selain saksi terdapat Terdakwa Mukri Lahay alias Ade, kaka dan masih banyak lagi yang lainnya dimana saksi sudah lupa dan mereka semua minum minuman keras dan mereka kumpul-kumpul di tempat itu dari Jam 24.00 Wita sampai pagi dini hari serta saksi tidak mengetahui siapa yang menawarkan minuman pada saksi korban Didi Bin Lapala ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali terdakwa Mukri Lahay alias Ade memukul saksi korban Didi Bin Lapala ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab terdakwa Mukri Lahay Alias Ade menganiaya saksi korban Didi Bin Lapala karena Kaka menegur saksi korban Didi Bin Lapala ” Bahwa jangan main gas motor karena ada anak kecil yang sedang tidur”;
- Bahwa selain terdakwa Mukri Lahay Alias Ade yang memukul saksi, terdapat orang baru yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anca, karena Anca adalah orang baru ;
- Bahwa yang meleraikan pada saat terjadinya pemukulan tersebut adalah saksi dan Julkifli;
- Bahwa saksi korban Didi Bin Lapala dipukul dengan cara ditendang dan diinjak ;
- Bahwa terdakwa Mukri Lahay Alias Ade tidak meminta maaf melainkan saksi korban Didi Lapala yang sempat meminta maaf dan tiba-tiba saksi korban Didi Lapala dipukul dari belakang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. FAJAR SYAHPUTRA HARUNDJA :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menimpa teman saksi yaitu Didi Bin Lapala (saksi korban) dan saksi mengetahui hal tersebut karena jarak antara saksi dan terdakwa Mukri Lahay Alias Ade sangat dekat ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2010 sekitar pukul 05.30 Wita tepatnya di pasar sore di desa Modelomo Kec Tilamuta Kab Boalemo ;
- Bahwa saksi mengenal Anca karena dia adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Mukri Lahay Alias Ade tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan terkepal untuk memukul saksi korban Didi Bin Lapala ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada luka atau tidak di wajah saksi korban Didi Bin Lapala;
- Bahwa saksi melihat saksi korban Didi Bin Lapala terjatuh dan dibangunkan oleh Julkifli dan Rahman ;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi apakah Anca memukul saksi korban Didi Bin Lapala karena kejadian tersebut sudah setahun yang lalu;
- Bahwa saksi korban Didi Bin Lapala memarkirkan motornya beda 1 (satu) rumah dengan tempat kejadian ;
- Bahwa selain terdakwa Mukri Lahay Alias Ade, saksi sudah tidak mengetahui siapa yang memukul saksi korban Didi Lapala;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. RIZAL PUTRA BIN YAHYA :

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Mukri Lahay Alias Ade dan Anca terhadap saksi korban Didi Lapala tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2010 sekitar jam 05.30 Wita di Pasar Sore Desa Modelomo Kec Tilamuta Kab Boalemo ;
- Bahwa pada saat itu Lk Ade melayangkan pukulan dengan terkepal (tertutup) kearah wajah Didi Bin Lapala dengan menggunakan tangan kanan kemudian Didi Lapala langsung terjatuh dan selanjutnya Lk Anca langsung menginjak kepalanya dengan menggunakan kaki sebelah kanan kemudian Lk Fajar mengangkat Didi Bin Lapala dengan menggandengnya setelah itu Lk Ade melayangkan pukulan kembali dengan terkepal (tertutup) ke arah wajah Didi Bin Lapala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi melihat wajah sebelah kanan dari Didi Lapala mengalami bengkak akibat penganiayaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No :445/ 003/ RST/ VISUM/ I/ 2010 An . Tn Didi Lapala yang ditandatangani oleh dr. Dian Ika Tambunan selaku dokter pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kab Boalemo yang isinya dimengerti oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak membenarkan pada poin 1, 2, dan 4 yaitu Luka lecet pada siku kanan ukuran diameter satu koma lima centimeter titik, Luka lecet pada bibi atas kanan bagian dalam ukuran dua kali satu centimeter titik, Luka robek pada daun telinga bawah ukuran nol koma satu kali nol koma dua kali nol koma satu centimeter titik karena menurut terdakwa hal-hal tersebut bukan merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sedangkan pada poin 3. Yaitu Luka memar kemerahan pada tulang pipi kanan ukuran diameter empat centimeter titik telah diakui oleh terdakwa sebagai hasil dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban Didi Lapala;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2010 sekitar pukul 06.00 Wita di Pasar Sore Desa Modelomo Kec Tilamuta Kab Boalemo ;
- Bahwa awalnya saksi korban Didi Bin Lapala mondar mandir dengan motornya di depan rumah terdakwa, lalu kakak terdakwa menegur saksi korban Didi Lapala yang mengatakan ” Jangan main gas motor disini karena ada anak kecil yang sedang tidur ”, Saksi korban Didi Bin Lapala turun dari motornya dan masuk keteras rumah sambil meminta maaf, tapi terdakwa langsung memukulnya ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu berhadapan dengan saksi korban Didi Lapala lalu terdakwa memukul saksi korban Didi Lapala dengan tangan terkepal mengena pada pipi sebelah kiri Didi Lapala dan langsung terjatuh lalu diinjak oleh Anca setelah itu saksi korban Didi Lapala berdiri dan terdakwa memukulnya lagi ;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat itu adalah Ijal, Ile, Rahman, Kiki dan ada orang tua juga ;
- Bahwa merk minuman yang ada di tempat kejadian yaitu merk Pinaraci, kesegaran, bir hitam dan M 150 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama Anca karena teman sekolah terdakwa di SMK Negeri 1 ;
- Bahwa Anca juga diperiksa di Kepolisian bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa posisi Anca pada saat itu berada di teras rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Anca sudah tidak berada di Tilamuta lagi dan Anca sudah pulang ke Makasar ;
- Bahwa saksi korban Didi Bin Lapala tidak sempat membela diri pada saat itu karena tidak seimbang pada saat pemukulan ;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi korban Didi Bin Lapala mondar mandir di depan rumah 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali sambil gas motor dimainkan ;
- Bahwa terdakwa memukul di teras pada saat saksi korban Didi Bin Lapala masuk ke teras dan saksi korban Didi Bin Lapala berkata : ” Saya sudah minta maaf kenapa juga saya dipukul ” dan pada saat terdakwa memukul saksi korban Didi Lapala terjatuh ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak ada masalah antara terdakwa den saksi korban Didi Lapala ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak mengingat lagi berapa banyak minum minuman keras pada saat itu dan dampaknya terdakwa hanya merasa pusing ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Didi Bin Lapala sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di teras rumah, di jalan raya dan pada saat saksi korban Didi Bin Lapala naik ke atas motornya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula telah diajukan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasarakatan Klas II Gorontalo, dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN :

1. Lk Mukri Lahay Alias Ade (klien) bersama-sama dengan Lk Hamzah Bin Akid Alias Anca diduga telah melakukan tindak pidana PENGEROYOKAN terhadap Lk DIDI BIN LAPALA (Korban) ;
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus tersebut adalah :
 - Klien tidak dapat menguasai emosinya ketika membuat kegaduhan di dalam rumahnya ;
 - Kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga menyebabkan klien kehilangan arah dan penduan ;
 - Klien mau melakukan aksinya karena pada saat tersebut klien bersama dengan teman-temannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saat melakukan tindak pidana usia klien 16 tahun 11 bulan 22 hari ;
4. Klien mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lagi ;
5. Di lingkungan keluarganya, Klien tergolong anak yang periang dan aktif, Klien sering bercerita tentang masalah yang dihadapinya pada ibunya. Di lingkungan masyarakat sekitar, Klien tergolong anak yang baik dan bergaul selayaknya anak pada umumnya. Klien sering terlibat dalam aksi sosial seperti bekerja bakti membersihkan desa dan rumah-rumah warga ;
6. Pihak korban berkeberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh klien dan menyerahkan masalah ini kejalur hukum ;
7. Untuk ini Klien **MASIH MEMUNGKINKAN** untuk dibina di lingkungan keluarga ;

B. SARAN :

Apabila Klien terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka disarankan Kepada Hakim terhormat yang mengadili perkara ini, agar klien atas nama "MUKRI LAHAY alias ADE" dapat diberikan putusan "**PIDANA PERCOBAAN**" mengingat usia klien yang masih muda, masih duduk di bangku sekolah dan dengan Pengawasan dan Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo dapat dididik dan dibina ke arah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat, satu dengan lainnya yang bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Didi Bin Lapala mondar mandir dengan motornya di depan rumah terdakwa, lalu kakak terdakwa menegur saksi korban Didi Bin Lapala yang mengatakan " Jangan main gas motor disini karena ada anak kecil yang sedang tidur ", Saksi korban Didi Bin Lapala turun dari motornya dan masuk keteras rumah sambil meminta maaf, tapi terdakwa langsung memukulnya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2010 sekitar pukul 06.00 Wita di Pasar Sore Desa Modelomo Kec Tilamuta Kab Boalemo ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu berhadapan dengan saksi korban Didi Bin Lapala lalu terdakwa memukul saksi korban Didi Lapala dengan tangan terkepal mengena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi sebelah kiri Didi Lapala dan langsung terjatuh lalu diinjak oleh Anca setelah itu saksi korban Didi Lapala berdiri dan terdakwa memukulnya lagi ;

- Bahwa yang pertama memukul saksi korban Didi Bin Lapala adalah Anca dan saksi ditendang dan diinjak juga oleh Anca ;
- Bahwa terdakwa Mukri Lahay Alias Ade tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan terkepal untuk memukul saksi korban Didi Bin Lapala ;
- Bahwa wajah saksi korban Didi Bin Lapala memar kebiru-biruan;
- Bahwa Anca juga diperiksa di Kepolisian bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Anca sudah tidak berada di Tilamuta lagi dan Anca sudah pulang ke Makasar ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dimana pada fakta-fakta hukum terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Anca yang sekarang masih dalam proses pencarian melakukan pemukulan terhadap saksi korban Didi Bin Lapala sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memilih dakwaan yang kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;**

Ad 1). Unsur “Barang Siapa “ ;

Menimbang, bahwa Pada Dasarnya kata Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas Perbuatan/ Kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap Orang sebagai subyek Hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat diminta Pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu “Barang Siapa” secara Historis Kronologis manusia sebagai Subyek Hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian Konsekwensi Logis analisis ini maka Kemampuan Bertanggung Jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap Subyek Hukum melekat erat dengan Kemampuan Bertanggung Jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama **MUKRI LAHAY ALIAS ADE**, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani, Selain itu ditemukan pula suatu halangan berupa Alasan Pembenaar maupun Alasan Pemaaf bagi Terdakwa untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad 2) Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letset) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa kesengaan disini berupa sebagai maksud atau opzet als oogmerk disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Sedangkan tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/ kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/ terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak menimbulkan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10 s/d 11). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2010 sekitar pukul 06.00 Wita di Pasar Sore Desa Modelomo Kec Tilamuta Kab Boalemo, terdakwa pada saat itu berhadapan dengan saksi korban Didi Bin Lapala lalu terdakwa memukul saksi korban Didi Bin Lapala dengan tangan terkepal mengena pada pipi sebelah kiri Didi Lapala dan langsung terjatuh lalu diinjak oleh Anca setelah itu saksi korban Didi Lapala berdiri dan terdakwa memukulnya lagi sehingga menyebabkan wajah saksi korban Didi Bin Lapala memar kebiru-biruan dan hal tersebut ditegaskan dalam Visum Et Repertum no. 445/ 003/ RST/ VISUM/ 2010 yang ditandatangani oleh dr. Dian Ika Tambunan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Mukri Lahay alias Ade memukul saksi korban Didi Bin Lapala dengan tangan terkepal sehingga hal tersebut menunjukkan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh pada orang lain yaitu saksi korban Didi Bin Lapala oleh karena itu menimbulkan akibat dari perbuatan terdakwa Mukri Lahay alias Ade yang ditunjukkan dengan adanya wajah saksi korban Didi Bin Lapala memar kebiru-biruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3) Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan " ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Menurut Prof, Satochid Kartanegara, S.H., bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik.

Sedangkan yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya. Dan, orang yang "turut melakukan", menurut ajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (mededader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Sesuatu terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (vide Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "Hukum Pidana Kumpulan/Kuliah Bagian Dua", tanpa tahun, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 5 dan 13).

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, S.H. berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi dua syarat, yaitu :

- a. harus ada kerja sama secara fisik ;
- b. harus ada kesadaran bekerja sama.

Mengenai syarat "kesadaran bekerja sama" itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu tidak perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi "**cukup dan terdapat kesadaran bekerja sama**" apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (vide Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "Hukum Pidana Kumpulan/Kuliah Bagian Dua", tanpa tahun, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, hlm 73) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa memukul saksi korban Didi Bin Lapala dengan tangan terkepal mengena pada pipi sebelah kiri Didi Lapala dan langsung terjatuh lalu diinjak oleh Anca setelah itu saksi korban Didi Lapala berdiri dan terdakwa memukulnya lagi menunjukkan bahwa telah bersama-sama yaitu terdakwa Mukri Lahay Alias Ade dan Anca yang masih dalam proses pencarian melakukan pemukulan terhadap saksi korban Didi Bin Lapala sehingga dengan demikian unsur melakukan secara bersama-sama telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa semua unsur pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara Bersama-sama", dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dipersalahkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban Didi Bin Lapala ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih anak-anak dan diharapkan dapat memperbaiki sifat dan kelakukannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat refresif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, dan juga memperhatikan pendapat dari Orang tua/Wali terdakwa yaitu masa depan terdakwa masih panjang serta hasil Laporan Kemasyarakatan (LITMAS), Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKRI LAHAY ALIAS ADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Secara Bersama-sama* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa , tanggal 12 April 2011 , oleh kami **ABDUL GAFUR BUNGIN, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTON SAIFUL RIZAL, SH** dan **FIRDAUS ZAINAL, SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 14 April 2011 , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **JAMES MOCHTAR MASILI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tilmuta dan dihadiri oleh **ERNOVI CHAIRIANSYAH, SH** Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Tilmuta dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

ANTON SAIFUL RIZAL, SH

TTD

ABDUL GAFUR BUNGIN, SH

TTD

FIRDAUS ZAINAL, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

JAMES MOCHTAR MASILI, SH